



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah kabupaten Bangka Barat.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
11. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Desa.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan usaha bersama dalam Badan Usaha Milik Desa.
14. Pihak Ketiga adalah lembaga hukum dan perorangan diluar Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang dikelola oleh desa.
- (2) Nama atau sebutan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum yang pengesahannya oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 4

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi.
- (2) Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Direksi.
- (3) Direksi bertugas melaksanakan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seseorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seseorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

Badan Usaha Milik Desa permodalannya bersumber dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. bantuan pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan / atau
- f. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB V
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
BAGI HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Sistem bagi hasil disepakati oleh pihak-pihak yang saling bekerjasama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam akta pendirian badan hukum.
- (2) Bagi hasil usaha terhadap pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan prinsip proporsional dan adil.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Direksi Badan Usaha Milik Desa berkewajiban mempersiapkan laporan triwulan dan laporan tahunan yang telah diaudit dan disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah penutupan tahun buku berjalan.

BAB VIII
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN
PENGAWAS**

Pasal 11

- (1) Pada Badan Usaha Milik Desa dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.

- (4) Setiap pengangkatan calon anggota Badan Pengawas yang akan dipilih, harus menyampaikan secara lengkap keterangan/identitas calon berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - c. Pas Foto ukuran 4 x 6.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
 - a. memiliki keahlian dan memenuhi manajemen perusahaan;
 - b. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. syarat-syarat lain ditentukan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik;
 - c. bertempat tinggal ditempat kedudukan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. orang-orang yang tidak melakukan kegiatan merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang perusahaan;
 - e. antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang melarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Kepala Desa;
 - f. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Badan Usaha Milik Desa dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha dinyatakan pailit.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas terdiri dari Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Seksi-Seksi desa bersangkutan, yang kegiatannya berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa atau tenaga ahli serta yang dianggap cukup dan mampu melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas.
- (2) Kepala Desa secara ex-officio dapat menunjuk pejabat lainnya sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 14

Pengangkatan anggota Badan Pengawas dan pengangkatan anggota Direksi tidak dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan;
 - d. dipidana karena dipermasalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksana tugasnya;
 - e. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Kepala Desa.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Kepala Desa, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - g. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Kepala Desa tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.

- (6) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Desa tidak memberikan keputusan pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (8) Kedudukan sebagai Badan Pengawas berakhir setelah dikeluarkan keputusan pemberhentian oleh Kepala Desa.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang, diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya anggota.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Untuk pertama kalinya Kepala Desa dapat mengangkat dan menetapkan 1 (satu) orang Direksi dengan jabatan Direktur Utama.
- (5) Untuk yang kedua kali dan seterusnya Kepala Desa dapat meminta pertimbangan Badan Pengawas untuk mengangkat dan menetapkan Direktur Utama.
- (6) Penambahan jumlah anggota Direksi dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (7) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (8) Uraian tugas pokok, wewenang Direksi dan anggota Direksi Divisi diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Kepala Desa.
- (9) Syarat anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara, Pancasila, UUD 1945;
 - d. setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani;

- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar;
- m. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha kemajuan Badan Usaha Milik Desa.
- n. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- o. berwibawa dan jujur;

Pasal 17

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk manantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Badan Usaha Milik Desa diizinkan oleh Kepala Desa.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan permohonan kepada Kepala Desa untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Antara anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak melanjutkan jabatannya.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas diajukan.
- (6) Dalam Keputusan Kepala Desa belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Desa memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
- (7) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/ perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 18

- (1) Direksi Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan tindakan yang dapat merugikan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. dipidana karena dipermasalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksana tugasnya;
 - e. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Kepala Desa.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dan/atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa, meskipun jabatannya belum berakhir karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan;
 - d. melakukan sesuatu yang bersikap merugikan Badan Usaha Milik Desa atau bertentangan dengan kepentingan Desa maupun kepentingan Negara dan Daerah;
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- (3) Anggota Direksi yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Desa jika merupakan suatu pelanggaran peraturan hukum pidana, dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan huruf e diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Kepala Desa tentang pemberhentian tersebut.
- (6) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (4), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan jabatannya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan.
- (8) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir setelah dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Kepala Desa.

BAB X
MASA JABATAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI
Pasal 19

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Direksi Badan Usaha Milik Desa paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama, atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 20

- (1) Anggota Badan pengawas, Direksi dan karyawan Badan Usaha Milik Desa dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Direksi Badan Usaha Milik Desa dilarang merangkap jabatan struktural dan fungsional pada instansi / lembaga pemerintah, sebagai anggota direksi pada badan usaha lainnya.
- (3) Anggota direksi perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada BUMN / BUMD atau usaha swasta lainnya.
- (4) Menjadi pengurus atau anggota partai politik.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menjadi payung hukum dalam membentuk dan melaksanakan Badan Usaha Milik Desa. Di mana Desa sebagai pelaksanaan otonomi maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mempunyai nilai tambah serta meningkatkan sumber pendapatan asli Desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan prinsip "proporsional" adalah pembagian hasil yang sebanding atau berimbang sesuai yang diatur dalam akta pendirian badan hukum dan perjanjian bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kepala Desa secara "ex-officio" adalah Kepala Desa karena Jabatannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR